

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 19 TAHUN 2011 BAB VIII TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PASAR TERKAIT DENGAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS**

Bayu Irawan, Aufarul Marom  
**Departemen Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jalan Prof. H. Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimilie (024) 7465045  
Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya prinsip otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan potensi-potensi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi pelayanan pasar menjadi salah satu sumber potensial yang dimanfaatkan daerah untuk menyumbang PAD. Didalam pemanfaatan potensi sudah pada tentu ada masalah dipelaksanaan kebijakan. Masalah kompleks yang terjadi di dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar antara lain : tidak patuhnya pelaksana terhadap aturan, realisasi pendapatan yang masih naik turun (fluktuatif), fasilitas yang masih kurang, dan pengelolaan pasar yang belum optimal. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Banyumas dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dekskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori untuk menganalisis data menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Menurut Marilee S. Grindle. Hasil Penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar belum berjalan dengan baik karena pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar masih ada beberapa poin yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Banyumas dinilai belum sesuai dengan teori Marilee S. Grindle karena ada beberapa indikator yang masih belum sesuai dengan dilapangan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Retribusi, Pasar

## **ABSTRACT**

Development is an effort made to achieve a better condition than before. With the principle of regional autonomy, the region has the authority to exploit potentials to increase Regional Original Revenue (PAD). Market service levies have become one of the potential sources utilized by the region to contribute to PAD. In utilizing the potential, of course there are problems in implementing the policy. Complex problems that occur in the implementation of market service levies policy include: non-compliance with regulations, revenue realization that is still fluctuating, facilities that are still lacking, and market management is not optimal. This study has the aim of analyzing the implementation of Regional Regulation No. 19 of 2011 Chapter VIII Concerning Market Service Levies in Banyumas Regency and analyzing the supporting and inhibiting factors in the implementation of market service levies policy in Banyumas Regency. The research method used is a qualitative descriptive method with data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. Theory to analyze data using Policy Implementation Theory According to Marilee S. Grindle. Research results show that the implementation of market service levies policy has not gone well because the implementation of market service levies policy there are still a few points that are not in accordance with Banyumas Regional Regulation Number 19 of 2011 Chapter VIII Concerning Market Service Levies. The implementation of market service levies policy in Banyumas Regency is considered not in accordance with Marilee S. Grindle's theory because there are several indicators that are still not in accordance with the field

Keywords : Implementation, Policy, Retribution, Market

## **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dari sebelumnya dalam artian mencapai kesejahteraan masyarakat baik secara materiil maupun spiritual. Terwujudnya pembangunan membutuhkan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat, sehingga pembangunan merupakan perwujudan antara hak dan kewajiban masyarakat. Dalam urusan pembangunan pemerintah menekan pada pembangunan di daerah-daerah. Secara prinsip otonomi daerah, urusan pembangunan akan bertahap dilimpahkan lebih banyak ke pemerintah daerah. Dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya berarti bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusan pemerintah daerah diluar kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dengan memanfaatkan sumber-

sumber daya yang ada di daerahnya sendiri. Besarnya sebuah Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuktikan seberapa berkembang daerah tersebut dalam prinsip otonomi daerah. Dari berbagai sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, pendapatan berupa pajak serta retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat dikelola serta dikreasikan berdasarkan kondisi di daerah masing-masing. Pajak dan retribusi daerah memiliki peran yang sangat potensial sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat. Salah satu retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar merupakan termasuk jenis retribusi umum yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah yang berguna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah agar mencapai tujuan dalam pelayanan kepada masyarakat sudah pada tentunya harus memiliki payung hukum.

Seperti kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Banyumas diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Obyek yang melekat pada retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar berupa pelataran, los, ruko, toko dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah yang menugaskan pengelolaan retribusi pelayanan pasar yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jumlah pasar yang ada di Kabupaten Banyumas termasuk banyak dan terbagi menjadi beberapa klas pasar. Pasar-pasar yang ada di Kabupaten Banyumas digolongkan berdasarkan Klas-klas pasar seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 yang terbagi menjadi sebagai berikut :

1. Pasar Klas 1 meliputi Pasar Wage, Pasar Ajibarang, Pasar Sokaraja, Pasar Wangon, Pasar Manis, Pasar Sumpiuh, dan Pasar Pratista Harsa.
2. Pasar Klas 2 meliputi Pasar Pahing, Pasar Sarimulyo, Pasar

Banyumas, Pasar Pon, Pasar Larangan, Pasar Jatilawang, dan Pasar Peksi Bacingah.

3. Pasar Klas 3 meliputi Pasar Tambak, Pasar Buntu, Pasar Legok, Pasar Sangkal Putung, Pasar Wijahan, Pasar Kemukus, Pasar Situmpur, dan Pasar Purwanegara.
4. Pasar Klas 4 meliputi Pasar Karang tengah, Pasar Cikebrok, dan Pasar Kober.

Keempat klas pasar tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Banyumas memiliki potensi guna meningkatkan PAD. Disamping itu, bukan tidak mungkin permasalahan tidak ada di dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Masalah seperti fasilitas yang dirasa kurang, sumber daya pendukung, realisasi yang tidak sesuai dengan target masih menjadi rata-rata permasalahan dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar.

Untuk memfokuskan penelitian ini, peneliti memilih fokus di 3 pasar klas 1 yaitu Pasar Wage, Pasar Ajibarang dan Pasar Wangon. Ketiga pasar

tersebut merupakan pasar terbesar yang berada di Kabupaten Banyumas yang memiliki beberapa permasalahan seperti yang disebutkan sebelumnya. Berbicara retribusi pelayanan pasar ada sebuah tarif yang ditetapkan berdasarkan Perda yang menjadi acuan bagi pelaksanaan di lapangan. Berikut merupakan data tarif retribusi pelayanan pasar klas 1 di Kabupaten Banyumas.

**Tabel 1**  
**Tarif Retribusi Pelayanan Pasar**  
**Klas 1**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Ruko/m2/Hari	Rp. 500,00
2.	Toko/Kios/m2/Hari	
	a. Lantai Bawah	Rp. 400,00
	b. Lantai Atas	Rp. 300,00
3.	Los/m2/Hari	Rp. 250,00
4.	Pelataran/Dasaran/m2/Hari	Rp. 250,00
5.	Penerbitan Surat Penempatan Pedagang	Rp. 150.000,00

Sumber : Dokumen Arsip Dinperindag.

Berdasarkan tabel diatas, tarif retribusi pelayanan pasar klas 1 di Kabupaten Banyumas bervariasi tergantung tempat yang digunakan untuk berjualan. Ada beberapa jenis pelayanan yang termasuk di dalam retribusi pelayanan pasar yaitu ruko, kios/toko, los, pelataran dan penerbitan surat penempatan pedagang.

Pendapatan Asli Daerah yang di dapatkan dari retribusi pasar tentunya memiliki target dan realisasi. Target dan realisasi dapat digunakan menjadi acuan bagaimana implementasi kebijakan dari retribusi pasar bagi PAD sudah berjalan maksimal atau belum maksimal. Realisasi di sebuah pasar terkadang menjadi masalah karena belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Sebagaimana target dan realisasi di Pasar Wangon yang menjadi lokasi penelitian, membuktikan bahwa ada target yang belum tercapai dalam penerimaan PAD.

**Tabel 2**  
**Target dan Realisasi Retribusi**  
**Pelayanan Pasar di Pasar Wangon**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2013	370.000.000	382.491.400	103,40%
2	2014	370.000.000	368.330.800	99,50%
3	2015	393.000.000	400.940.400	102%
4	2016	393.000.000	403.961.700	102,80%

Sumber : Dokumen Arsip Dinperindag.

Tabel 2 merupakan data target dan realisasi Pasar Wangon dari tahun 2013-2016. Pasar Wangon merupakan pasar klas 1 di Kabupaten Banyumas dan pasar yang sangat

terkenal di Banyumas bagian selatan. Dari tabel 2 diatas menunjukkan bahwa rata-rata Pasar Wangon telah memenuhi target realisasi namun hanya di tahun 2014 belum memenuhi sesuai dengan target. Tahun 2013-2014 target dari Pasar Wangon sebesar Rp.370.000.000 dan hasil retribusi yang di dapat tahun 2013 sebesar Rp.382.491.400 dengan persentase sebesar 103,4%, sedangkan tahun 2014 hasil retribusi yang di dapat mengalami penurunan sebesar Rp.368.330.800 dengan persentase 99,5%. Tahun 2015 dan 2016 target yang dibebankan kepada Pasar Wangon sama sebesar Rp.393.000.000 dan hasil retribusi yang didapatkan di tahun 2015 sebesar Rp.400.940.400 dengan persentase 102% sedangkan di tahun 2016 hasil yang didapatkan sebesar Rp.403.961.700 dengan persentase sebesar 102,8%. Dari Tahun 2013-2016 hasil pendapatan yang didapatkan mengalami fluktuasi dengan dibuktikan di tahun 2014 yang belum mencapai target, namun ditahun lainnya dapat sesuai dengan target yang dibebankan. Hal ini menjadi permasalahan yang harus

diselesaikan pihak terkait agar realisasi-realisis di tahun berikutnya dapat sesuai dengan target yang dibebankan.

Dari beberapa permasalahan diatas, maka dari itu dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mengambil tema Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar karena melihat potensi di Kabupaten Banyumas yang memiliki banyak pasar-pasar guna untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah serta menganalisis seberapa besar pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah. Penulis juga ingin mengimplementasikan tujuan dari penulisan karya ilmiah ini serta mengetahui kebijakan yang diambil dalam langkah melaksanakan retribusi pasar sehingga berkontribusi langsung terhadap penerimaan pendapatan daerah.

## **B. KERANGKA TEORI**


### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik atau yang disebut dengan *public policy* merupakan bagian yang tidak dapat terlepas dari ilmu administrasi publik. Hal itu karena administrasi publik

merupakan proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan, maka dengan kebijakan publik langkah-langkah dalam pencapaian tujuan tersebut diambil. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone dalam (Budi Winarno 2007:17). Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Seorang pakar politik lain, Richard Rose dalam (Budi Winarno 2007:17) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai :serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi yang mereka bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Konsep kebijakan publik yang lain, salah satunya yaitu Thomas Dye dalam (Subarsono 2005:2). Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak

dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah menghadapi masalah publik. Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Disamping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota.

**Gambar 1**



Sumber : William N. Dunn dalam Subarsono 2005:9

Dalam penyusunan agenda kebijakan publik ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni : 1) membangun persepsi dikalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. 2) membuat batasan masalah, 3) memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan, pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan.

## **2. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang ingin dicapai. Ripley dan Franklin dalam (Budi Winarno 2007:145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Sementara itu, Grindle dalam (Budi Winarno

2007:146) juga memberikan pandangannya tentang implementasi bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi merupakan terbentuknya "*a policy delivery system*" dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain (Ripley dan Franklin dalam buku Analisis kebijakan publik (Subarsono, 2005:89).

### **Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle**

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar,



yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of policy*) (Riant Nugroho, 2015: 221).

1. *Content of policy* ( isi kebijakan) menurut Grindle adalah :

- Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
- Tipe manfaat
- Derajat perubahan yang ingin dicapai
- Letak pengambilan keputusan
- Pelaksana program
- Sumber-sumber daya yang digunakan

2. *Context of policy* (lingkungan kebijakan) menurut Grindle adalah :

- Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
- Tingkat kepatuhan dan adanya respon pelaksana

### **1. Keuangan Daerah**

Menurut Hasel Nogi S. Tangkilisan dalam Manajemen Publik (2005:71) Pemerintahan di daerah dapat terselesaikan karena adanya dukungan dari berbagai faktor sumber daya yang

mampu menggerakkan jalanya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, serta penerimaan pembangunan.

- Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Menurut Rahardjo Adisasmita dalam Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah (2014:1-7) Lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan sumber-sumber penerimaan lainnya. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya-upaya

penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- **Retribusi Daerah**

Retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada seseorang (dana tau badan hukum) yang telah menikmati jasa (dan barang) Pemerintah (Endang Larasati, 2007:80). Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Endang Larasati, 2007:97).

- **Pengaturan Retribusi**

Pemerintah Kabupaten Banyumas mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang memuat Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Banyumas.

Objek Retribusi Pelayanan Pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011

Bab VIII adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, los, kios dan sarana / prasarana pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pelayanan fasilitas pasar dalam lahan pasar. Wajib Retribusi Pelayanan Pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar.

**C. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, sehingga desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Upaya dari penelitian deskriptif ini adalah mendeskripsikan , mencatat , menganalisa dan

menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi (Pasolong, 2012 : 75). Berdasarkan pada fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti, maka lokus dari penelitian akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya tiga pasar di Kabupaten Banyumas yaitu Pasar Wage, Pasar Ajibarang dan Pasar Wangon. Teknik pemilihan informan menggunakan sistem Purposive Sampling yang meliputi : Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, Pengelola Pasar di Pasar Wage, Pasar Ajibarang, dan Pasar Wangon, serta pedagang-pedagang di tiga pasar tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis domain yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2011 : 256). Aktivitas dalam analisis data tersebut antara lain reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Teknik

validitas yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Banyumas**

###### **- Kesesuaian Pengaturan**

###### **Retribusi Pelayanan Pasar**

Kesesuaian pengaturan retribusi pelayanan pasar merupakan proses yang ditujukan untuk mengatur pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar untuk mencapai tujuan kebijakan. Pengaturan kebijakan menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII tentang Retribusi Pelayanan Pasar menjadi dasar atau menjadi acuan bagi pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Peraturan daerah tersebut didalamnya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan retribusi pelayanan pasar. Dari sekian bagian dalam peraturan peneliti mengelompokkan menjadi beberapa indikator sebagai berikut :

###### **- Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar**

Pemungutan retribusi pelayanan pasar merupakan tindakan yang dilakukan

oleh petugas kepada para pedagang untuk memberikan sejumlah uang berdasarkan tarif retribusi. Hasil yang didapatkan bahwa pemungutan retribusi pelayanan pasar belum sepenuhnya dikatakan sesuai dengan peraturan yang ada. Masih terdapat beberapa pasal yang belum dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Pada Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII Tentang Retribusi Pelayanan Pasar menyebutkan bahwa obyek retribusi adalah penyedia fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa : pelataran, los, kios, dan sarana / prasarana pasar yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Sedangkan subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pelayanan fasilitas pasar dalam lahan pasar. Subyek yang dijelaskan informan lebih mengarah ke orangnya saja tanpa membahas tentang Badan yang bisa menggunakan fasilitas pasar. Badan disini bisa diambil contoh seperti Pegadaian, Bank BRI yang berada di pasar. Perbedaan

pendapat antara beberapa informan mengenai obyek dan subyek retribusi menandakan pemahaman pelaksana akan isi kebijakan masih kurang. Perizinan kios, los, dan pelataran sudah sesuai dengan aturan dengan menggunakan surat perjanjian dan surat penempatan. Pengenaan tarif retribusi dilakukan secara merata, baik kios, los, dan pelataran ditetapkan berdasarkan luasan dikalikan tarif sesuai dengan peraturan yang ada.

- Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar  
Prinsip penetapan tarif yang digunakan pegangan aturan yaitu Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang memuat Retribusi Pelayanan Pasar. Penetapan tarif berdasarkan klasifikasi pedagang dengan melihat tarif sesuai dengan peraturan daerah. Pedagang juga mendapatkan jasa pelayanan seperti keamanan, kebersihan, tempat berjualan, serta parkir sebagai timbal balik dari pedagang yang sudah membayar retribusi pelayanan pasar. Kemudian pada pasal 51 disebutkan bahwa penetapan tarif melihat prinsip

kemampuan dan keadilan pedagang. Pada kenyataannya prinsip kemampuan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber, prinsip kemampuan tidak selamanya akan terus dijalankan. Prinsip kemampuan justru akan menghambat hasil retribusi pelayanan pasar, karena pedagang berpikiran tidak untuk membayarkan retribusi yang nantinya berdampak penurunan PAD.

#### - Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Struktur besaran tarif retribusi pelayanan pasar menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 19 Tahun 2011 Bab VIII tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Mekanisme penarikan retribusi masih menggunakan metode konvensional dengan petugas mendatangi pedagang dan pedagang diberikan SKRD atau karcis tanda bukti pembayaran. Namun dilapangan peneliti menemukan ada beberapa pedagang yang tidak diberikan SKRD atau karcis setelah membayar retribusi. Tanpa alasan yang jelas, peneliti melihat petugas

yang sepertinya sudah biasa hanya menerima uang tanpa memberikan SKRD kepada pedagang. Hal ini sangat menjadi perhatian karena belum optimalnya penerapan peraturan di pelaksanaannya.

#### - Pelaksanaan Retribusi Terutang

Pelaksanaan retribusi terutang peneliti masih melihat ada beberapa perbedaan. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII Retribusi Pelayanan Pasar pasal 100 menyebutkan bahwa retribusi terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan. Penjelasan berdasarkan peraturan masih berbeda dengan apa yang dilapangan dengan informan menyebutkan tidak ada jangka waktu kadaluwarsa bagi retribusi terutang. Selanjutnya informan masih belum paham isi kebijakan ketika pada pasal 101 ayat 2 menyebutkan penagihan retribusi terutang harus dengan surat teguran terlebih dahulu, berbeda dengan pernyataan informan bahwa penarikan retribusi terutang dengan

cara petugas mendatangi pedagang secara langsung. Hasil observasi peneiti selanjutnya mengenai tempat pembayaran retribusi terutang pada kenyataan dilapangan petugas mengatakan pembayaran dapat dilakukan di kantor pasar melalui bendahara pasar. Hal ini berbeda dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 100 ayat 4 yang menjelaskan bahwa tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran tiap jenis retribusi terutang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Didalam penjelasan mengenai retribusi terutang dilapangan berbeda dengan apa yang di sampaikan oleh informan, pada kenyataan dilapangan petugas tidak menyebutkan denda yang ditetapkan mengenai retribusi terutang. Padahal secara aturan dalam Pasal 101 ayat 1 berbunyi dalam wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih

menggunakan STRD. Berdasarkan uraian di atas pemahaman isi kebijakan oleh pelaksana kebijakan masih sangat kurang. Banyak pernyataan yang tidak sesuai dengan peraturan yang dijalankan membuat kebijakan hanyalah sebuah kebijakan tanpa memahami substansi kebijakan tersebut. Apabila petugas hanya mengedepankan sisi kemanusiaan terhadap pedagang, pencapaian kebijakan retribusi pelayanan pasar dapat terhambat pelaksanaannya.

#### - Pemberian Sanksi

Tindakan yang tidak berdasarkan aturan akan timbul sebuah sanksi yang berlaku. Dilapangan peneliti menemukan bahwa sanksi yang diberikan kepada pedagang masih belum sepenuhnya diterapkan. Petugas masih memberikan sanksi terlalu takut dan tetap menggunakan sisi kemanusiaan. Berbeda dengan hasil dilapangan, di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 101 ayat 1 menyebutkan bahwa wajib retribusi yang tidak membayar retribusi akan dikenakan sanksi administrasi berupa

denda 2% setiap bulannya. Sebelum adanya sanksi didalam Pasal 102 ayat 1 surat peringatan dikeluarkan setelah 7 hari jatuh tempo tidak membayar retribusi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi kepada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi masih belum maksimal. Petugas masih mengedepankan sisi kemanusiaan ketimbang menerapkan acuan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Hal ini yang dirasa peneliti dapat menghambat tujuan dari sebuah kebijakan.

## **2. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Banyumas**

### ***a Content Of Policy (Isi Kebijakan)***

*Content of policy* merupakan isi sebuah kebijakan yang didalamnya memuat definisi permasalahan, tujuan kebijakan, serta instrumen yang digunakan untuk melaksanakan

kebijakan. Variabel isi kebijakan dalam penelitian ini antara lain :

- Kepentingan yang mempengaruhi Kepentingan kelompok yang mempengaruhi kebijakan retribusi pelayanan pasar menurut peneliti sudah mendukung keberhasilan kebijakan yang ada serta sudah sesuai dengan teori dimana pihak terkait mengimplementasikan kebijakan terhadap sasaran kebijakan sehingga sasaran ikut berpartisipasi. Hal yang lain, dilihat dari pembuat kebijakan yang tidak ingin memberatkan tarif bagi pedagang serta dengan koordinasi yang baik kepentingan tadi ikut mendorong implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan.

- Tipe Manfaat

Manfaat dari kebijakan ini dari sisi positif yaitu bagi pelaksana dengan adanya kebijakan menjadikan adanya sebuah landasan yang memudahkan dalam pelaksanaan tugas. Kemudian pelaksana kebijakan merasakan adanya kebijakan ini berdampak pada bertambahnya pendapatan retribusi yang berpengaruh aktif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari

sisi negatif lebih dirasakan oleh pedagang karena rata-rata mereka belum merasakan betul manfaat dari kebijakan retribusi pelayanan pasar.

- Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai

Penelitian ini diharapkan bahwa kebijakan tidak selamanya instan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, namun dilihat dari kebijakan retribusi pelayanan pasar berperan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas.

- Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan faktor penting dalam penyelesaian permasalahan.

Penyelesaian permasalahan oleh pihak terkait dilakukan dengan cara monitoring kepada *stakeholder* terkait kebijakan retribusi pelayanan pasar. Permasalahan tersebut apabila tidak segera di atasi dapat menimbulkan terhambatnya implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Banyumas dan PAD dapat berkurang.

- Pelaksana Program

Pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar belum memiliki kompetensi khusus. Seharusnya implementasi kebijakan harus dilaksanakan oleh orang-orang yang berkompentensi khusus di bidangnya namun kenyataan berbanding terbalik di lapangan.

- Sumber-sumber Daya yang Digunakan

Sumberdaya yang digunakan dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumberdaya manusia sendiri dirasa sudah cukup. Disamping itu, sumberdaya finansial menjadi pendukung sumberdaya manusia meskipun belum sepenuhnya terpenuhi.

### ***b Context Of Policy (Lingkungan Kebijakan)***

*Context of policy* merupakan lingkungan yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap isi kebijakan dan



berpengaruh juga terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Peneliti menjelaskan *context of policy* memperhatikan tiga aspek sebagai berikut :

- Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Kepentingan dan strategi aktor yang terlibat sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kepentingan dari pelaksana kebijakan menginginkan penerapan dapat dilakukan secara 100% serta strategi pendekatan yang baik kepada pedagang, motivasi antar pelaksana kebijakan, monitoring dari Dinas menjadi strategi agar tujuan, maksud dari kebijakan tersebut dapat berhasil.

- Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Karakteristik lembaga dan penguasa yang mempengaruhi kebijakan retribusi pelayanan pasar sudah sesuai dengan teori yang ada, dibutuhkan kerja sama, saling mendukung, koordinasi antar berbagai pihak jika ingin implementasi kebijakan berhasil. Hal ini dibuktikan mengenai

permasalahan mengenai pendapatan yang dirasa belum sesuai target, pihak-pihak akan berkoordinasi melalui monitoring agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan.

- Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi didapatkan hasil bahwa tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana sudah baik, hal ini dapat dilihat dengan pelaksana mendukung penuh kebijakan retribusi pelayanan pasar. Namun ada beberapa pasal dalam peraturan daerah yang menjadi pertimbangan ketika itu dilaksanakan akan menemukan ribetnya penerapan sanksi bagi pedagang.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas

- Proses implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, karena pada pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar masih ada beberapa poin yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 19 Tahun 2011 Bab VIII Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

- Faktor positif dari implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Banyumas meliputi: prinsip penetapan tarif retribusi, struktur dan besaran tarif, prinsip keadilan penetapan tarif, pengumpulan hasil retribusi, penyetoran hasil retribusi ke kas daerah.

- Faktor negatif dari implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Banyumas meliputi: pemungutan retribusi, prinsip kemampuan pedagang, retribusi terutang, dan pemberian sanksi.

2. Faktor Penentu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Banyumas.

*a Content Of Policy ( Isi Kebijakan).*

- Kepentingan Kelompok yang Mempengaruhi.

Kepentingan kelompok yang mempengaruhi kebijakan retribusi pelayanan pasar sudah mendukung keberhasilan kebijakan yang ada serta sudah sesuai dengan teori dimana pihak yang berkepentingan mengimplementasikan kebijakan sehingga sasaran. Hal yang lain dilihat dari pembuat kebijakan yang tidak ingin memberatkan tarif bagi sasaran kebijakan untuk membayar retribusi.

- Tipe Manfaat Kebijakan

Tipe Manfaat dari sisi positif dengan adanya kebijakan retribusi pelayanan pasar bagi pelaksana dengan adanya kebijakan menjadikan adanya sebuah landasan yang memudahkan dalam pelaksanaan tugas. Kemudian pelaksana kebijakan merasakan adanya kebijakan ini berdampak pada bertambahnya pendapatan retribusi

yang berpengaruh aktif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari sisi negatif lebih dirasakan oleh sasaran kebijakan karena rata-rata mereka belum merasakan dampak langsung dari kebijakan retribusi pelayanan pasar.

- Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Kebijakan retribusi pelayanan pasar diimplementasikan secara bertahap dengan adanya sebelum dan sesudah adanya kebijakan. Kebijakan diharapkan membawa dampak yang baik terhadap PAD.

- Letak Pengambilan Keputusan

Permasalahan di pasar-pasar masih tetap ada, penyelesaian permasalahan harus menggunakan pengambilan keputusan dari pihak terkait agar permasalahan tersebut dapat diatasi.

- Pelaksana Program

Pelaksana kebijakan belum memiliki kompetensi khusus. Mereka menjalankan tugas mengalir begitu saja tanpa ada kompetensi tertentu.

- Sumber-sumber Daya yang Digunakan

Sumberdaya manusia didalam kebijakan retribusi pelayanan pasar sendiri dirasa sudah cukup. Namun disamping itu, sumberdaya finansial menjadi pendukung sumberdaya manusia meskipun belum sepenuhnya terpenuhi.

#### *b Context Of Policy (Lingkungan Kebijakan)*

- Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat.

Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kepentingan-kepentingan yang ada bahwa pelaksana kebijakan menginginkan penerapan dapat dilakukan secara 100% agar mampu menyumbang serta meningkatkan PAD di Kabupaten Banyumas..

- Karakteristik dan Lembaga Penguasa.

Karakteristik lembaga dan penguasa yang mempengaruhi kebijakan retribusi pelayanan pasar sudah sesuai dengan teori yang ada, dibutuhkan

kerja sama, saling mendukung, koordinasi antar berbagai pihak jika ingin implementasi kebijakan dapat berhasil.

- Tingkat Kepatuhan dan Respon dari Pelaksana.

Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana sudah baik, hal ini dapat dilihat dengan pelaksana mendukung penuh kebijakan retribusi pelayanan pasar. Namun ada beberapa pasal dalam peraturan daerah yang menjadi pertimbangan ketika itu dilaksanakan akan menemukan ribetnya penerapan sanksi bagi pedagang.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

a Pelaksana harus lebih memahami isi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang terkait Retribusi Pelayanan Pasar.

b Dalam mengejar target realisasi pendapatan para pelaksana tidak seharusnya mengabaikan peraturan yang pelaksana jadikan sebagai acuan. Terkait pemberian sanksi petugas harus tegas dalam pelaksanaan pemberian sanksi tanpa harus pandang bulu.

2. Faktor Penentu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

a Melaksanakan sosialisasi mengenai manfaat kebijakan bagi sasaran kebijakan.

b Permasalahan-permasalahan di pasar-pasar masih tetap ada dengan hal itu pengambilan keputusan pihak-pihak terkait diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.

c Dinas terkait harus memiliki kompetensi khusus yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan.

d Sumberdaya pendukung di pasar-pasar harus dilengkapi agar mendukung pelaksanaan tugas dari sebuah kebijakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta

Larasati S, Endang. 2007. *Keuangan Publik*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Pasolong. 2012. *Metode Penelitian Administasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : PT. Pustaka Baru

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta : Media Presindo.

## **REGULASI**

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas mengenai Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

## **DOKUMEN**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas

## **WEBSITE**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Banyumas](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas)

<https://www.banyumaskab.go.id/>

<http://dinperindag.banyumaskab.go.id/>

<https://banyumaskab.bps.go.id/>